BAB I

PENDAHULUAN

UNIKOM

1.1 Sejarah Kota Cimahi

Cimahi yang berawal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya, maka berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.

Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat. Cimahi telah menunjukan perkembangan pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun.

Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang

penyelengaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Cimahi.

Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang pembentukan Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategi, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan. Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Iindonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Maka pada tanggal 18 Okteober 2001 dibentuklah Kota cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta yaitu Universitas Padjajaran (UNPAD), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Jendral Ahmad Yani (UNJANI). Dimana proses tersebut meneliti tentang pesyaratan Dearah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasrakan aspirasi mayarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintah, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Selama kurun waktu 24 tahun terbentuknya Kota Administratif Cimahi, keberadaannya telah menunjukan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, sehingga pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Pembangunan Kota Administratif tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta suasana kondusif dari masyarakat Kotif Cimahi.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemekaran 24 Kotamadya / Kabupaten menjadi 42 Kotamadya / Kabupaten, maka pada tahun 1998 Universitas Padjajaran mengadakan penelitian / Study kelayakan dimekarkannya Kabupaten Bandung menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Soreang dan Kabupaten Padalarang. Dalam hal ini kotif Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Padalarang. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Tonggak

Sejarah timbulnya menjadi tuntutan, desakan dan aspirasi dari berbagai komponen masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, antara lain: Partai Politik, Forum, LSM, Paguyuban, Yayasan Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan tokoh Agama untuk memperjuangkan peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Daerah Otonom yang memiliki kewenangan penuh dan sejajar dengan Daerah Otonom lainya. Apalagi mengingat kotif Cimahi adalah kotif pertama dan tertua di Jawa Barat yang tertinggal dengan kotif-kotif lainya yang sudah menjadi kotamadya.

Sebagai persyaratan suatu kota, masyarakat kotif Cimahi mendesak diadakannya study kelayakan Kotif Cimahi menjadi Kota oleh 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu : UNPAD, ITB, UPPPI, STPDN dan UNJANI. Dari hasil study kelayakan tersebut, ternyata merekomendasikan bahwa Kotif Cimahi layak menjadi suatu Daerah Otonom.

Berdasarkan hasil perjuangan berbagai komponen masyarakat dan hasil study kelayakan tersebut diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan DPRD Tingkat 1 Jawa Barat. Adanya persetujuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat selanjutnya diusulkan ke tingkat pusat yaitu Departemen Dalam Negeri dan Otonomi daerah serta DPR RI.

Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 juni tahun 2003. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Mentri dalam Negeri, Kota Cimahi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu: Kecamatan Cimahi selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Utara, dan 15 (lima belas) Kelurahan yaitu:

Kelurahan Cibeber Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, Kelurahan Baros, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiaamanah, Kelurahan Cigugur tengah, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup dan kelurahan Cipageran.

Adapun batas wilayah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung.
- Sebelah timur dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Sebelah Selatan dengan kecamatan Margaasih dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung.

1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Cimahi

1.2.1 *Visi* Pemerintahan Kota Cimahi

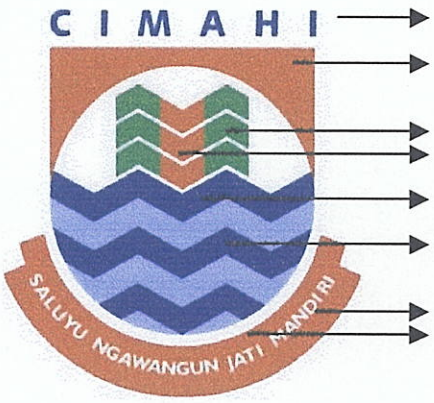
"Kota Cimahi yang maju berbudaya, mandiri dan agamais"

1.2.2 *Misi* Pemerintahan Kota Cimahi

1. Mewujudkan Pemerintahan tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta laju perkembangan pembangunan.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Menjadikan Kota Cimahi sebagai Kota yang cerdas.
4. Meningkatkan kesadaran serta pemahaman politik, hukum, dan hak asasi manusia.
5. Membangun Kota Cimahi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi daerah yang menarik untuk berusaha dan berinvestasi.
6. Menumbuhkan kembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumberdaya lokal dan pemberdayaan masyarakat.
7. Membangun Kota Cimahi sesuai dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
8. Meningkatkan pengalaman ajaran agama guna mengkokohkan jati diri dalam menangkal penyakit masyarakat serta terciptanya rasa persaudaraan dan keharmonisan antar umat beragama.
9. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah sehingga menjadi kekayaan daerah yang terpelihara dan potensial untuk pembangunan.
10. Mewujudkan warga kota yang santun, ramah, saling menghargai dan memahami, berbagai latar belakang yang ada sehingga terciptanya suasana harmonis dalam berbagi aspek kehidupan masyarakat.

1.3 Lambang Kota Cimahi



Nama Pemerintahan Kota
Bentuk Kubah

Bentuk 2 Pilar
Bentuk Tatar Bunga
Bentuk Riak Air
Bentuk Irama Bukit

Slogan
Bentuk Wadah atau tempat

Penjelasan :

Nama Pemerintahan Kota : Cimahi (Citra Mandiri Hidup Insani)

Bentuk Kubah : Kenyamanan dalam Perlindungan

Bentuk 2 Pilar Bangunan : Pembangunan bertitik pada keseimbangan (Agama & dari Agama)

Bentuk Tatar Bunga : Lahan kehidupan strategis yang bermanfaat

Bentuk Riak Air : Dinamika SDM

Bentuk Irama Bukit : Sumberdaya Alam untuk kemakmuran

Bentuk Wadah atau Tempat : Kehidupan yang produktif

Konsep : Pembangunan Masa Depan Cimahi

Slogan : ***Saluyu Ngawangun Jati Mandiri***, yang artinya memiliki pengetian berjalan harmonis serasi dengan selaras, bahu membahu dalam membangun citra diri yang mandiri dalam kemajuan

Makna Bentuk dan Warna :

Bentuk Tameng (perisai), merupakan ungkapan totalitas citra bentuk rasa aman dan nyaman, serasi dalam keselarasan, dinamis dalam keharmonisan, kuat dan taat dalam kemandirian.

Warna Kubah Jingga, merupakan semangat yang tiada henti untuk membangun dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kemandirian, yang didukung secara bersama-sama oleh seluruh potensi sumber daya manusia yang rendah hati dan berilmu, berahlak dan beretika, sehat dan cerdas kreatif dan inofatif serta produktif.

Bukit Biru, merupakan anugerah berupa alam yang penuh potensi dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mendorong rasa syukur, menumbuh kembangkan ilmu selaras, menserasikan keadilan untuk kemakmuran, mencipakan pemerataan dalam keragaman yang sejahtera.

Air Biru Jernih, merupakan sumber kehidupan dalam dinamika masyarakat yang multi dimensi, pengayoman dan pelindung serta pembawa solusi bagi seluruh warga.

Tatar dan wadah Jingga Putih dan 2 Pilar Bangun Hijau, merupakan bentuk keseimbangan agama dan dari agama dalam pembangunan rohani dan jasmani, menumbuh kembangkan rasa cinta, ketulusan sekaligus kembangkan terhadap nusa dan bangsa, tanah air serta Ibu pertiwi dengan tatanan wilayah yang kondusif, strategis dan sinergis, memiliki stuktur dan sistem yang bertumpu pada sendi politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya dan berorientasi masa depan.

1.4 Sejarah Divisi Bagian Tempat PKL

Sesuai dengan peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ;2 tahun 2003 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi, Kantor Data, Informasi dan komunikasi adalah salah satu lembaga Teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Berdasarkan Perda tersebut, Organisasi ini memiliki 4 seksi yang masing-masing bagiannya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda, yaitu:

- Seksi Tata Usaha.
- Seksi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Seksi Arsip dan Perpustakaan.
- Seksi Pengumpul dan Pengolahan Data.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 Visi dan Misi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

1.5.1 *Visi* Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Terwujudnya institusi data, informasi dan komunikasi yang professional, handal dan terpercaya serta dapat mengakomodasi berbagai kepentingan para pelaku pembangunan.

1.5.2 *Misi* Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

- Mewujudkan insitusi data, informasi dan komunikasi yang dapat memberikan pelayanan prima.
- Meningkatkan kualitas analisa pemberitaan melalui penyuntingan, analisa dan pemberitaan.

- Mewujudkan penataan kearsipan dan perpustakaan atas data dan informasi pemberitaan.

1.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Cimahi

Dengan Peraturan Daerah maka dibentuklah perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang terdiri atas:

Walikota yang membawahi Wakil Walikota, bekerja di bawah pengawasan DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi.

Perangkat Pemerintah Kota adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Daerah dan menbantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.

1. Sekertariat Daerah adalah unsur staf pemerintah kota yang dipimpin oleh WaliKota. Sekertariat Daerah bertugas membantu Walikota dalam melaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, administrasi tata laksana dan pendayagunaan aparatur serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah Kota.
2. Sekertariat DPRD adalah unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kota, dipimpin oleh seorang sekertaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif berada di bawah pimpinan sekertariat Daerah.

3. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang kelompok yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertariat Daerah yang terdiri dari Dinas Tata Kota, Dinas Perekonomian dan koperasi, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman modal, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan catatan sipil, Dinas pendidikan, Dinas Pendapatan.
4. Lembaga teknis Daerah merupakn unsur penunjang Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh seorang kepala, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasn Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kepegawaian, Kantor Data Informasi dan Komunikasi.
5. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan medis, keuangan dan program serta melakukan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di banding pengaman, Ketentraman dan Penegakan Peraturan Daerah serta melaksanakan urusan ketatausahaan satuan polisi pamong praja.
7. Kecamatan adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan dipimpin oleh Camat.

8. Kelurahan adalah perangkat pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat dan dipimpin oleh Lurah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi perangkat pemerintah secara fungsional oleh seorang lembaga fungsional senior sesuai dengan kebutuhan dibanding tugas masing-masing.
10. Staf Ahli Walikota dapat membentuk lembaga staf ahli dan menunjuk dan keahliannya pun waktu yang ditentukan.

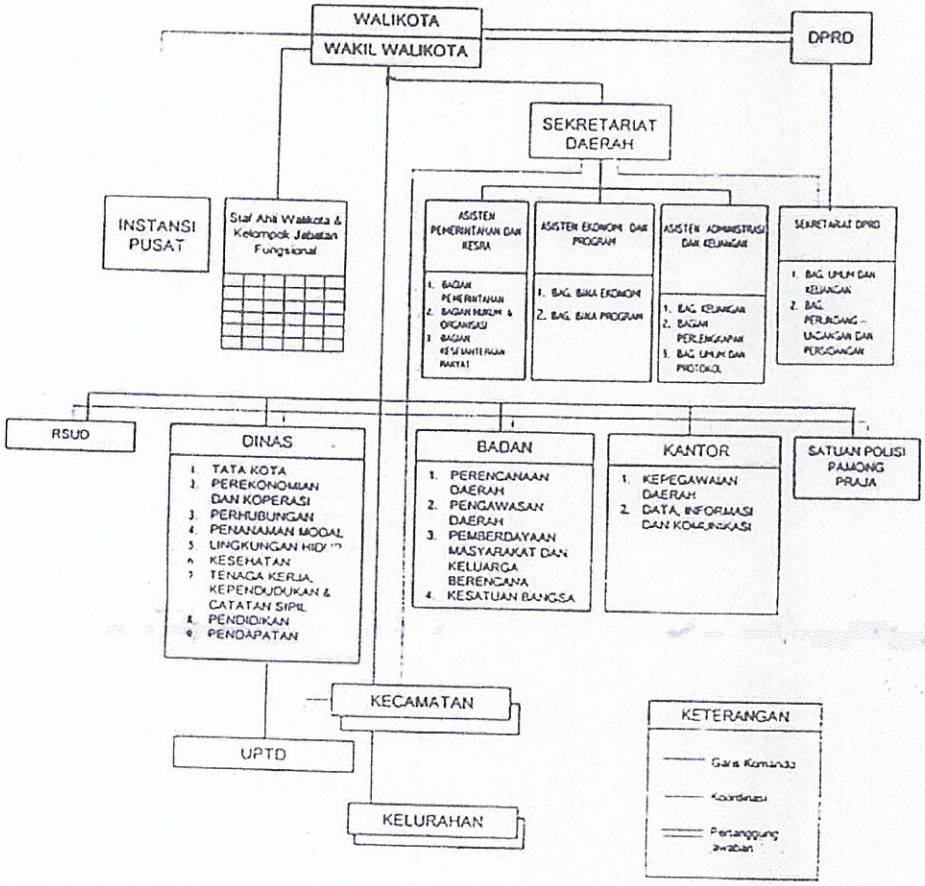
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut

Bagan 1.1

Struktrur Organisasi Pemerintahan Kota Cimahi

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Cimahi
Tanggal : 6 Januari 2003
Nomor : 2

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI



WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

1.7 Struktur Divisi Kantor Data Informasi dan Komunikasi

Kantor Data, Informasi dan komunikasi mempunyai tugas pokok untuk membantu merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Data. Informasi dan Komunikasi.

Organisasi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

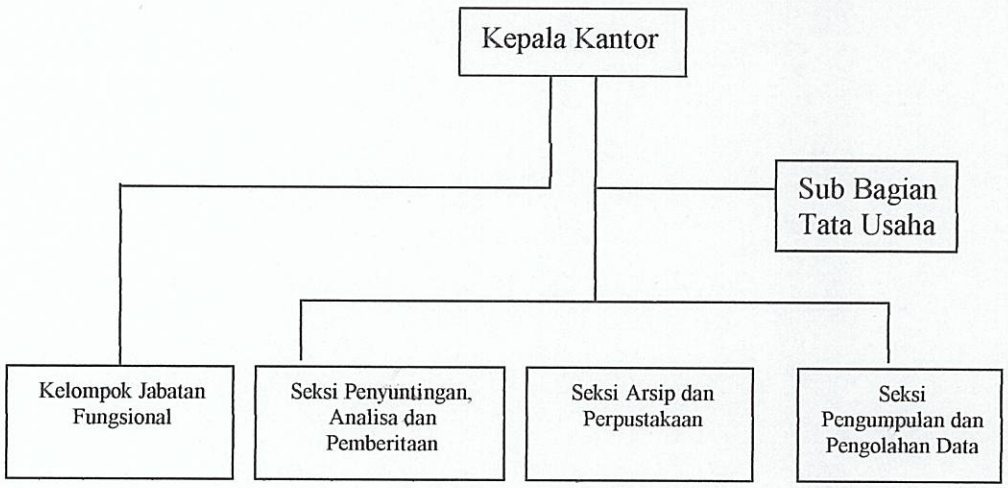
a. Seksi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
b. Seksi Arsip dan Perpustakaan.
c. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan fungsi perngkat pemerintah secara fungsional oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai denagn kebutuhan dan bidang tugas masing-masing.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut, seperti yang terdapat pada bagan 1.2

Bagan 1.2

Srtuktur Organisasi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi



1.8 Job Deskription

Kantor Data dan komunikasi (DAINKOM), di Kantor tersebut di bagi ke dalam 4 seksi yaitu :

- Kepala Kantor Data, Informasi dan Komunikasi.
- Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
- Seksi Arsip dan Perpustakaan (ARPUS).
- Seksi Penyunting, Analisa dan pemberitaan (PAP).
- Seksi Tata Usaha (TU).
- Kelompok Fungsional Jabatan.

1.8.1 Kepala Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Kantor Data, Informasi dan Komunikasi.
- Membina dan mengarahkan pegawai dalam menyusun program kerja Kantor Data, Informasi dan Komunikasi.
- Mengarahkan bawahan dalam rangka penyusunan program kerja yang berkaitan dengan Kantor Data, Informasi dan Komunikasi.
- Melaporkan semua kegiatan kepada Walikota melalui Serkertariat Daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan untuk pimpinan semua bidang tugasnya.
- Melaksanakan koordinasi denagn instansi lain kelancaran tugas-tugas Kantor Data, Informasi dan Komunikasi.

1.8.2 Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data

Seksi pengumpulan dan pengolahan data dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tuigas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Data, Informasi dan Komunikasi di bidang Pengumpulan dan Pengolahan data.

Seksi ini mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana teknis kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data, dengan sistem jaringan Informasi manajemen Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah.
- Penyusunan petunjuk teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah.
- Pengkoordinasian Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan unit kerja terkait melalui sistem jaringan informasi manajemen Pemerintahan Daerah.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah.

1.8.3 Seksi Arsip dan Perustakaan

Seksi Arsip dan Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Data,Informasi dan Komunikasi bidang arsip dan perustakaan.

Seksi ini mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana teknis kegiatan Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan.
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan .
- Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Kearsipan dan perpustakaan.
- Pengkoordinasian pengelolaaan kearsipan dan perpustakaan dengan unit kerja terkait.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

1.8.4 Seksi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan

Seksi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Data Informasi dan Komunikasi di bidang penyuntigan, Analisa dan Pemberitaan. Selain itu seksi ini pula yang bergerak di bidang kehumasan.

Seksi ini mempunyai fungsi:

- Fungsi rencana teknis Kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Pelaksanaan kegiatan Penyuntingan, Analisa dan pemberitaan.
- Pengkoordinasian kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Pengendalian dan monitoring kegiatan penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Penyusun petunjuk teknis Penyuntingan, Analisa dan pemberitaan.

1.8.5 Seksi Bagian Tata Usaha

Seksi Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Data Komunikasi di bidang administrasi ketaatausahan.

Seksi ini menpunyai fungsi:

- Penyusunan rencana teknis kegiatan administrasi ketatausahan yang meliputi kapegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi surat menyurat, pengadaan barang inventaris barang, panyusunan anggaran rutin atau pembangunan.
- Penyusunan petunjuk teknis kegiatan ketatausahaan kantor.
- Pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan dengan unit kerja lingkup kantor.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

1.8.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsi perangkat perangkat pemerintah secara fungsional oleh seorang tenaga fungsional senior dan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing.

1.9 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kota Cimahi, Divisi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan (DAINKOM)

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja Kerja	16 Buah
2	Kursi	16 Buah
3	Komputer	4 Unit
4	Camera	1 Unit
5	Camera Shoot	1 Unit
6	Filling Cabinet	4 Buah
7	Tv	2 Unit
8	Pesawat Telephone	3 Unit
9	VCD	1 Unit

1.10 Lokasi dan Waktu PKL

Praktek kerja dilakukan pada Kantor Data Informasi dan Komunikasi yang beralamat di jalan Kaum No 5 Cimahi. Sesuai keputusan Dekan Fisip Unikom Praktek kerja dilaksanakan selama satu (1) bulan terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2004 sampai dengan 09 September 2004 dan itu pun sesuai dengan ijin dari Bakesbang (Badan Kesatuan Bangsa Cimahi). Sedangkan jam kerja dimulai pukul 8.00 tetapi jam untuk pulang tidak beraturan sesuai kebutuhan.